



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati Lumajang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, maka perlu diubah dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
11. Bidang Kawasan Permukiman adalah Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
12. Seksi Penyediaan Rumah adalah Seksi Penyediaan Rumah di Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
13. Seksi Perizinan Perumahan dan Tata Bangunan adalah Seksi Perizinan Perumahan dan Tata Bangunan di Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
14. Seksi Permukiman adalah Seksi Permukiman di Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
15. Bidang Cipta Karya adalah Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
16. Seksi Penyediaan Air Bersih adalah Seksi Penyediaan Air Bersih di Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
17. Seksi Pengelolaan Air Limbah adalah Seksi Pengelolaan Air Limbah di Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
18. Seksi Pengelolaan Drainase adalah Seksi Pengelolaan Drainase di Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - 1) Seksi Penyediaan Rumah;
 - 2) Seksi Perizinan Perumahan dan Tata Bangunan;
 - 3) Seksi Permukiman.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - 1) Seksi Penyediaan Air Bersih ;
 - 2) Seksi Pengelolaan Air Limbah;
 - 3) Seksi Pengelolaan Drainase.
 - e. UPT;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c angka 1 angka 2 dan angka 3 serta huruf d angka 1 angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Masing-masing UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 4

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan kantor di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;

- f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
- h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
- i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, dan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi keuangan anggaran;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerjasama;
 - e. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga;
 - g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan (Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan) dan dokumen penganggaran (Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. mengoordinasikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - i. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Usaha, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan sub bagian tugasnya.

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dengan fungsi :
- a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban serta urusan dalam pegawai;
 - e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana prasarana lingkungan;
 - f. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - h. penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - i. pengembangan sistem informasi;
 - j. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi;
 - k. pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
 - l. pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - m. penyelenggaraan publikasi;
 - n. pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
 - o. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan sub bagian tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 7

- (1) Bidang Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan dan di bidang penyediaan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Kawasan Permukiman;
 - b. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pada Bidang Kawasan Permukiman;
 - c. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan dalam rangka pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan serta fasilitasi kegiatan penataan bangunan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang kawasan permukiman dalam laporan kinerja individu;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang kawasan permukiman;
- h. pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidangnya.

Pasal 8

- (1) Seksi Penyediaan Rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan penyediaan rumah dengan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penyediaan Rumah;
 - b. penyusunan rencana program kerja Seksi Penyediaan Rumah;
 - c. melaksanakan kegiatan pemugaran rumah;
 - d. melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan pembangunan rumah khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rumah Sederhana, ataupun rumah khusus seperti Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami);
 - e. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan rumah;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penyediaan rumah dalam laporan kinerja individu;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan seksi tugasnya.

- (2) Seksi Perizinan Perumahan dan Tata Bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait perizinan perumahan dan penataan bangunan, dengan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program dan kegiatan Seksi Perizinan Perumahan dan Tata Bangunan;
 - b. penyusunan rencana program kerja seksi Perizinan Perumahan dan Tata Bangunan;
 - c. menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan rumah dan perumahan;
 - d. fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, ruang terbuka hijau, kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata serta kawasan perkotaan dan khusus lainnya;

- e. evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perizinan Perumahan dan Tata Bangunan dalam laporan kinerja individu;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan pada Kepala Bidang Kawasan Permukiman; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan seksi tugasnya.
- (3) Seksi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait penataan dan pengembangan permukiman, dengan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program dan kegiatan Seksi Permukiman;
 - b. penyusunan rencana program kerja seksi Permukiman;
 - c. melaksanakan pengembangan permukiman di kawasan perkotaan (kawasan kumuh dan kawasan tematik perkotaan);
 - d. melaksanakan pengembangan permukiman di kawasan pedesaan;
 - e. melaksanakan pengembangan permukiman di kawasan strategis prioritas lainnya yang menjadi prioritas daerah (kawasan pariwisata, kawasan rawan bencana, kawasan perbatasan daerah ataupun kawasan desa tertinggal);
 - f. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap upaya pengembangan permukiman;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi permukiman dalam laporan kinerja individu;
 - h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan seksi tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Cipta Karya

Pasal 9

- (1) Bidang Cipta Karya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, pengembangan sistem penyediaan air bersih dan pengembangan drainase lingkungan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Cipta Karya;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;

- c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Cipta Karya yang meliputi penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah dan pengelolaan drainase lingkungan;
- d. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya, yaitu penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah dan pengelolaan drainase lingkungan;
- e. fasilitasi seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya, yaitu penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah dan pengelolaan drainase lingkungan;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Cipta Karya dalam laporan kinerja individu;
- g. pemberian saran dan pertimbangan pada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Penyediaan Air Bersih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air bersih, dengan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program dan kegiatan Seksi Penyediaan Air Bersih;
 - b. penyusunan rencana program kerja Seksi Penyediaan Air Bersih;
 - c. melaksanakan kebijakan dalam penyediaan air bersih;
 - d. fasilitasi pelaksanaan penyediaan air bersih;
 - e. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan air bersih;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penyediaan Air Bersih dalam laporan kinerja individu;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta karya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan seksi tugasnya.
- (2) Seksi Pengelolaan Air Limbah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, dengan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Air Limbah;
 - b. penyusunan rencana program kerja Seksi Air Limbah;
 - c. melaksanakan kebijakan pengelolaan air limbah;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan air limbah;

- e. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengelolaan air limbah;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Air Limbah dalam laporan kinerja individu;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta karya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan seksi tugasnya.
- (3) Seksi Pengelolaan Drainase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Pengelolaan drainase lingkungan, dengan fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Drainase lingkungan;
 - b. penyusunan rencana program kerja Seksi Pengelolaan Drainase lingkungan;
 - c. melaksanakan kebijakan pengelolaan drainase lingkungan;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pengelolaan drainase lingkungan;
 - e. fasilitasi pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengelolaan drainase lingkungan;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi pengelolaan Drainase lingkungan dalam laporan kinerja individu;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Cipta karya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta karya sesuai dengan seksi tugasnya

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 12

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan bidang operasionalnya; dan

- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 13

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPT Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (3) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diangkat oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diberhentikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diberhentikan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak berubah dan Pejabat yang diangkat dalam Jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil mutasi dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang di dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada Saat Peraturan Bupati Lumajang ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Nomor 80 Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 1 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,


ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 69

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUPATI LUMAJANG

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.